TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS DI BAWAH UMUR ATAS PELUNASAN PEMBIAYAAN AKAD *MUSHĀRAKAH* ORANG TUANYA PADA BANK SUMUT SYARIAH

SKRIPSI

Oleh

Putri Gita Cahyani

NIM. C92215126

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Putri Gita Cahyani

NIM : C92215126

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Tanggung Jawab Ahli Waris Di Bawah Umur Atas Pelunasan Pembiayaan Akad Mushārakah Orang Tuanya Pada Bank Sumut Syariah

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 April 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
113FFAFF669673276
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Putri Gita Cahyani
NIM: C92215126

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Putri Gita Cahyani NIM. C92215126 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunasaqahkan.

Surabaya, 05 April 2019

Pembimbing,

Dr. H. Muh. Pathoni Hasyim, M. Ag.

NIP. 195601101987031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Putri Gita Cahyani NIM. C92215126 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Selasa, 09 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M. Ag.
NIP. 195601101987031001

Penguji II

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003

Penguji III,

Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, MEI.
NIP. 197209062007101003

Penguji IV,

Agus Solikin, S.Pd, M.Si
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 11 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Putri Gita Cahyani
NIM	: C92215126
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: gitaza27@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Tanggung Jawab Ahli Waris di Bawah Umur atas Pelunasan Pembiayaan Akad Musharakah Orang Tuanya pada Bank Sumut Syariah.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2019
Penulis

Putri Gita Cahyani

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Tanggung Jawab Ahli Waris Di Bawah Umur Atas Pelunasan Pembiayaan Akad Mushārakah Orang Tuanya Pada Bank Sumut Syariah". Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui jawaban mengenai bagaimana kasus posisi tentang perkara nomor Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn. dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap tanggung jawab ahli waris di bawah umur atas pelunasan pembiayaan akad mushārakah orang tuanya pada Bank Sumut Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian library research. Data penelitian ini menggunakan Sumber sekunder, yang didapat melalui web dokumen putusan Mahkamah Agung, undang-undang, dan beberapa buku. Analisis data menggunakan tekhnik deskriptif analisis untuk menggambarkan secara jelas dan faktual tentang permasalahan yang dikaji. Lalu berfikir dengan pola deduktif.

Dalam penelitian dapat disimpulkan pertama, terkait kebolehan melanjutkan akad mushārakah yang telah dilakukan oleh orang yang telah meninggal dunia. Dan yang kedua, aqad menjadi mauquf ketika anak kecil yang masih belum cakap hukum dibebani tanggungjawab atas pelunasan atau penerusan akad mushārakah yang telah dilakukan oleh orang tuanya.

Sejalan dengan buah pemikiran diatas, maka penulis mempunyai saran yang perlu di cantumkan yakni sebaiknya dalam bertindak hukum, anak di bawah umur tidak perlu dicantumkan. Ini dikarenakan tindakan hukum pasti juga mengakibatkan suatu akibat hukum yang harus dipikul oleh anak di bawah umur tersebut. Untuk itu sebaiknya Majlis Hakim memberi putusan untuk menolak gugatan dari dan atau untuk anak yang belum cakap hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK..... vi

MOTTO vii

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI.....x

DAFTAR GAMBAR..... xii

DAFTAR TRANSLITRASI..... xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Rumusan Masalah 10

E. Tujuan Penelitian..... 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian 15

G. Definisi Operasional 15

H. Metode Penelitian 16

I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD *MUSHĀRAKAH*

A. Pengertian Akad *Mushārakah*..... 23

B. Dasar Hukum Akad *Mushārakah* 25

C. Rukun dan Syarat Akad *Mushārakah* 27

D. Jenis-jenis *Mushārakah*..... 30

E. Skema Akad *Mushārakah*..... 33

F. Berakhirnya Akad *Mushārakah*..... 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Hikmah Akad *Mushārakah* 36

BAB III DESKRIPSI DUDUK PERKARA NOMOR 124/PDT.G/2013 /PTA.MDN

A. Profil Pengadilan Tinggi Agama Medan 37

B. Deskripsi Duduk Perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn 41

BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS DI BAWAH UMUR ATAS PELUNASAN PEMBIAYAAN AKAD *MUSHARAKAH* ORANG TUANYA PADA BANK SUMUT SYARIAH

A. Analisis kasus posisi tentang perkara Nomor 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn 48

B. Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Tanggung Jawab Ahli Waris di Bawah Umur atas Pelunasan Pembiayaan Akad *Mushārakah* Orang Tuanya Pada Bank Sumut Syariah 54

BAB V Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan..... 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA..... 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Skema Praktik Akad *Mushārakah* dalam Perbankan Syariah..... 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	ط	ṭ
2.	ب	B	ظ	ẓ
3.	ت	T	ع	‘
4.	ث	Th	غ	gh
5.	ج	J	ف	f
6.	ح	ḥ	ق	q
7.	خ	Kh	ك	k
8.	د	D	ل	l
9.	ذ	Dh	م	m
10.	ر	R	ن	n
11.	ز	Z	و	w
12.	س	S	ه	h
13.	ش	Sh	ء	’
14.	ص	ṣ	ي	y
15.	ض	ḍ		

Sumber: kate L. Turabian *A. Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vocal Tunggal (monoftong)

nda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	*fatḥah*	A
ـِ	Kasrah	I
ـُ	ḍamah	U

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Catatan: Khusus untuk *hamzah,* penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf ber*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

2. Vocal Rangkap (diftong)

la dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَـيْ	*fatḥah* dan *ya'*	*Ay*	a dan y
ـَـوْ	*tḥah* dan *wawu*	*Aw*	a dan w

Contoh : *bayna* (بين)

: *mawḍū'* (موضوع)

3. Vocal Panjang (*mad*)

a dan Huruf Arab	Nama	donesia	Keterangan
ـَـا	*fatḥah* dan *alif*	*ā*	dan garis di atas
ـِـي	*kasrah* dan *ya'*	*ī*	an garis di bawah
ـُـو	*dammah* dan *wawu*	*ū*	dan garis di atas

Contoh : *takhyīr* (تخيير)

: *yadūru* (يدور)

C. *Ta' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua :

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t.*
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h.*

Contoh : *sharī'at al-Islām* (شريعة الاسلام)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama, tempat, judul buku dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dekade terakhir ini, istilah Bank Syariah telah meluas dan dikenal dunia. Bank syariah telah berkembang pesat dan menjadi satu trend yang sangat penting dalam dunia keuangan. Hal penting yang menjadikan Bank Syariah begitu diapresiasi oleh dunia terutama oleh kalangan muslim ialah bank syariah memiliki aspek pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Selain itu produk bank syariah juga mengakomodasi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan keinginan konsumen.

Bank syariah sama sekali tidak membebankan bunga sebagaimana bunga yang ditetapkan di bank konvensional. Karena menurut prinsip Islam bunga tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat Ali 'Imran ayat 130.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*" (Ali 'Imran ayat 130).[1]

Selain itu bank syariah juga mempunyai sistem yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah yaitu jika bank konvensional menggunakan sistem yang disebut bunga. Sedangkan di perbankan syariah

[1]Dapatermen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Dapartemen Agama, 1989), 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan sistem bagi hasil (*revenue sharing*) antara pihak bank (*kreditur*) dengan nasabah (*debitur*).[2]

UUPI (Undang-Undang Perbankan Indonesia) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga mengaturnya dalam pasal 1, butir 12. UUPI memberikan batasan prinsip hukum Islam sebagai aturan kegiatan perbankan harus berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa di bidang *shariah.*[3] Kegiatan perbankan berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, antara lain yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*muḍārabah),* pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*mushārakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābaḥah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*). [4]

Dengan adanya aturan tersebut, maka pantaslah jika tidak sedikit umat Islam yang beralih dari bank konvensional menuju ke bank syariah sehingga bank syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

Bank syariah lebih dikenal dengan sistem bagi hasil yang mempunyai berbagai produk yang menggunakan akad *muḍārabah* dan *mushārakah.*[5] Namun jika ditinjau dari ekonomi makro Indonesia, penulis berpendapat bahwa akad *mushārakah* adalah akad pembiayaan yang paling membantu

---

[2]Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 3.
[3] Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Perbankan Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
[4]Rival Veitzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 32.
[5]Trimuloto, *Junal Ekonomi Dan Studi Pembangunan "Analisis Potensi Produk Musharakah Terhadap Pembiayaan Sektor Rill UMKM*" (Sulawesi Selatan: T.p, 2017), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sektor rill UMKM di Indonesia karena akad pembiayaan *mushārakah* lebih memudahkan para pemilik UMKM yang ingin mengembangkan usahanya.

Pembiayaan *mushārakah* adalah bentuk pembiayaan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.[6]

Dalam perjanjian-perjanjian perusahaan, *al- mushārakah* lebih terkenal dengan perkataan kongsi pemegang saham untuk membiayai suatu proyek dengan keuntungan dari proyek itu dan dibagikan mengikut kadar yang telah disepakati. Sekiranya proyek itu mengalami kerugian maka bebannya ditanggung oleh pemegang saham mengikut nisbah saham masing-masing.[7]

Akad *mushārakah* ini termasuk dalam akad yang rentan menjadikan bank syariah dan nasabahnya bersengketa karena termasuk dalam pembiayaan yang berjangka waktu panjang dan beresiko tinggi. Jadi meskipun menggunakan prinsip-prinsip Islam, Bank Syariah juga acapkali terlibat persengketaan dengan nasabah.

Persengketaan dapat terjadi karena beberapa hal seperti tidak berprestasi atau salah satu pihak melakukan perbuatan ingkar janji sehingga ia tidak

[6]Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011),176.
[7]Rival Veitzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, 411.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan kewajiban (*wanprestasi*), keadaan memaksa (*overmach*), dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*).[8]

Ketika dalam proses transaksi antara pihak bank dengan nasabahnya tersebut terjadi sengketa, ada dua cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebutyaitu dengan cara kekeluargaan /perdamaian yang dilakukan dengan pertemuan kedua belah pihak yangberperkara (tanpa diajukan ke pengadilan), dan dengan cara persidangan yang diselesaikan di pengadilan.[9]

Sengketa ekonomi yang dilakukan oleh orang Islam dan ia berniat memakai prinsip syariah sejak awal adalah wewenang Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Undang - Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 tentang kekuasaan pengadilan yang berbunyi "*pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah*".[10]

Di beberapa daerah terdapat permasalahan unik tentang akad pembiayaan *mushārakah* yang sampai dibawa ke muka pengadilan agama. Sebagaimana yang termaktub dalam putusan Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn.

Duduk perkara tersebut bermula dari Almarhum Ongku Sutan Harahap yang melakukan pembiayaan *mushārakah* dengan PT Bank Sumut Syariah

[8]Lukman Santoso *Hukum Perikatan* (Malang: Setara Press, 2016), 73.
[9]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 68.
[10] Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 tentang kekuasaan pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tanggal 26 April 2011. Akad pembiayaan *mushārakah* dengan Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 tersebut digunakan oleh Almarhum Ongku Sutan Harahap untuk penambahan modal kerja sejumlah pembiayaan *mushārakah* sebesar Rp. 700.000.000.00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan.

Dalam perjanjian pembiayaan *mushārakah* tersebut melibatkan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/ Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 atas nama Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar GunungTua tanggal 07 Juni 2007 atas nama Ongku Sutan Harahap.

Selanjutnya pada saat berjalannya pelaksanaan pembayaran pembiayaan *mushārakah* dari almarhum Ongku Sutan Harahap kepada Tergugat I dan II, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 Ongku Sutan Harahap meninggal dunia karena sakit di Gunung Tua. Hal ini menyebabkan terhentinya atau tertunggaknya pembiayaan *mushārakah* almarhum Ongku Sutan Harahap kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Sejatinya setiap manusia menginginkan bisa melakukan kegiatan ekonominya secara tuntas. Namun tidak ada yang dapat memprediksi kapan batas waktu terakhir ia menghembuskan nafasnya. Namun ketika kematian datangnya lebih awal sebelum berakhirnya akad, lalu bagaimana keadaan akad tersebut?

Pada tanggal 22 Mei 2012, dimana pada Surat Peringatan Tergugat I dan Tergugat II, pada pokoknya menegaskan tunggakan pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

almarhum Ongku Sutan Harahap pada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp752.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah*) dan karena ahli waris almarhum Ongku Sutan Harahap belum menunjukkan iktikad baik serta keseriusan untuk menyelesaikan tunggakan tersebut walaupun berulang - ulang telah disurati oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Tergugat I dan Tergugat II memberikan kelonggaran waktu penyelesaian tunggakan pembiayaan almarhum Ongku Sutan Harahap tersebut paling lambat tanggal 25 Juni 2012 dan jika sampai dengan batas waktu tersebut belum juga menyelesaikannya maka agunan yang telah diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II akan segera diajukan lelang kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Medan.

Menurut dalil ke-9 dalam putusan perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn tersebut, akibat teguran dan adanya surat peringatan yang dibuat Tergugat I dan Tergugat II yang ditujukan kepada Penggugat I s/d Penggugat IV yang menyatakan bahwa ahli waris almarhum Ongku Sutan Harahap harus melanjutkan, dan melunasi pembiayaan *mushārakah* yang dikucurkan atau dicairkan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II.[11]

Sedangkan telah diketahui bahwasanya terdapat ahli waris dari almarhum Ongku Sutan Harahap yang masih di bawah umur yakni Ali Umar Harahap (17 Tahun) Dan Rudy Machmud Harahap (15 tahun). Mereka juga dilibatkan dalam pelunasan utang orang tuanya yang meninggal

[11] Duduk Perkara dalam Putusan MA No.624k/AG/2017, 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pertengahan akad *mushārakah* karena mereka termasuk ahli waris dari almarhum Ongku Sutan Harahap.

Selain itu, bank SUMUT Syariah juga mempunyai kesalahan. Almarhum Ongku Sutan Harahap meninggal sebelum ia menikmati seluruh hasil dari akad pembiayaan tersebut. Namun pihak Tergugat I dan Tergugat II tetap menuntut pelunasan dari seluruh pembiayaan tersebut.

Jika pihak Tergugat I dan Tergugat II meminta ahli waris almarhum Ongku Sutan Harahap harus melanjutkan, dan melunasi pembiayaan *mushārakah* tersebut. Maka bagaimana hukumnya ahli waris dari almarhum Ongku Sutan Harahap yang merupakan anak di bawah umur tersebut dilibatkan dalam pertanggungjawaban atas pelunasan pembiayaan *mushārakah* orang tuanya?

Allah berfirman dalam Q.S. Annisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ

"*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.*" (Q.S. Annisa ayat 11).[12]

Sedangkan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kebelumdewasaan memberikan definisi tentang batasan usia seseorang yang dapat dikatakan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.[13]

[12]Dapatermen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahannya* , 116
[13] Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kebelumdewasaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya Pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kecakapan Hukum menegaskan bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.[14]

Dari latar belakang di atas, penulis ingin mengangkat masalah tesebut menjadi masalah penelitian skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Tanggung Jawab Ahli Waris Di Bawah Umur Atas Pelunasan Pembiayaan Akad *Mushārakah* Orang Tuanya Pada Bank Sumut Syariah".

A. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah antara lain:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah.
2. Perjanjian pembiayaan *mushārakah* melibatkan agunan Sertifikat Hak Milik.
3. Nasabah dalam akad *mushārakah* meninggal dunia.
4. Ahli waris dituntut untuk melakukan pelunasan dari seluruh pembiayaan *mushārakah.*

[14] Pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kecakapan Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Terdapat ahli waris di bawah umur yang dilibatkan dalam pertanggungjawaban atas pelunasan pembiayaan *mushārakah* orang tuanya.
6. Tinjauan hukum ekonomi islam tentang tanggung jawab ahli waris di bawah umur atas pelunasan pembiayaan akad *mushārakah* orang tuanya pada Bank Sumut Syariah.

Mengingat adanya keterbatasan dalam pembahasan kajian, maka penulis membatasi masalah yang akan dianalisis sebagai berikut:

1. Deskripsi Putusan Perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn Tentang tanggung jawab ahli waris di bawah umur atas pelunasan pembiayaan akad *mushārakah* orang tuanya pada Bank Sumut Syariah.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan Perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn tentang tanggung jawab ahli waris di bawah umur atas pelunasan pembiayaan akad *mushārakah* orang tuanya pada Bank Sumut Syariah.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan yang telah dijelaskan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus posisi tentang perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap tanggung jawab ahli waris di bawah umur atas pelunasan pembiayaan akad *mushārakah* orang tuanya pada Bank Sumut Syariah?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian kali ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak. Sejauh ini ada banyak peneliti yang membahas tentang berakhirnya akad *mushārakah*. Namun sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang tanggung jawab ahli waris di bawah umur atas pelunasan pembiayaan *mushārakah* orang tuanya, atau yang sama dengan penulis bahas. Berikut ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang hampir sama dengan permasalahan yang diteliti penulis:

1. Skripsi dengan judul "Komparasi Konsep Persekutuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Konsep *Shirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", ditulis oleh Modakir Soleh (13220048), mahasiswa UIN Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017.

   Skripsi yang ditulis oleh Modakir Soleh ini membahas tentang perbandingan konsep persekutuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan konsep *Shirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam pembahasan skripsi ini terdapat tiga pembahasan.

   Pertama yakni tentang konsep perbandingan hukum, di antaranya yaitu pengertian perbandingan hukum, kegunaan atau manfaat perbandingan hukum. *Kedua* adalah konsep persekutuan, meliputi pengertian persekutuan, pendirian persekutuan, aspek hubungan internal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hukum perdata, unsur-unsur persekutuan, pembagian keuntungan dan kerugian, syarat-syarat persekutuan, jenis-jenis persekutuan, dan berakhirnya atau bubarnya persekutuan. *Ketiga* adalah tentang konsep *shirkah*, meliputi pengertian shirkah, dasar hukum *shirkah,* syarat-syarat dan rukun *shirkah,* macam-macam *shirkah*, dan berakhirnya *shirkah.*

Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama menyinggung tentang berakhirnya akad *mushārakah*. Mudhakir Sholeh menguraikan perbedaan antara konsep persekutuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan konsep *Shirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam konsep *Shirkah* tersebut menyangkut tentang bagaimana berakhirnya *shirkah* yang mana pembahasan tersebut hampir sama dengan skripsi penulis. Karena dalam skripsi yang diteliti oleh penulis terdapat kasus tentang meninggalnya nasabah dalam akad *mushārakah*. Dalam kasus ini juga membutuhkan penjelasan tentang diperbolehkannya meneruskan atau memberhentikan akad *mushārakah* apabila terdapat nasabah yang meninggal dunia.

Sedangkan perbedaan skripsi yang ditulis oleh Mudhakir Soleh dengan skripsi penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Modakir Soleh ini menguraikan perbedaan konsep persekutuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan konsep *Shirkah* dalam Kompilasi Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ekonomi Syariah. Jadi terdapat komparasi antara kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.[15]

Skripsi yang ditulis oleh penulis lebih menekankan ke arah kewarisan dalam akad *mushārakah* bilamana terdapat nasabah yang meninggal dalam akad tersebut. Kemudian membahas tentang kriteria umur ahli war is dalam akad *mushārakah* dengan menggunakan hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah.

2. Tesis dengan judul "Klausul Meninggal Dunia Dalam Akad Perbankan Syariah", ditulis oleh Neila Hifzhi Siregar, S.H.I (1520310097), mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017.

   Pada tesis ini, peneliti membahas tentang beberapa akad dalam perbankan syariah seperti *waḍī'ah, qarḍ, musāqah, muzāra'ah, shirkah, rahn, kafālah, dan ijārah* bilamana dalam akad-akad tersebut terdapat salah satu pihak ada yang meninggal dunia.

   Persamaan tesis tersebut dengan skripsi yang diteliti oleh penulis adalah dalam tesis tersebut terdapat akad *shirkah* yang harus berakhir oleh karena ada salah satu pihak yang meninggal dunia yang mana di dalam putusan yang diteliti penulis juga memaparkan tentang almarhum Ongku Sutan Harahap yang meninggal pada saat perjanjian kontrak akad *mushārakah* dengan PT. Bank Sumut Syariah belum berakhir.

[15] Modakir Soleh, *Komparasi Konsep Persekutuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Konsep Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Skripsi - UIN Malik Ibrahim, Malang, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan tesis ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis yaitu dalam tesis ini membahas tentang banyak akad dalam bank syariah. Sedangkan penulis hanya membahas tentang akad *mushārakah*. Selain itu, tesis yang ditulis oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga ini juga tidak menjelaskan tentang tanggung jawab ahli waris di bawah umur atas pelunasan hutang pembiayaan yang dilakukan oleh orang tuanya yang sudah meninggal.[16]

3. Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Fasilitas Kredit "Solusi Modal" Tanpa Jaminan (Kasus di Bank Danamon Syariah Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang)", ditulis oleh Esa Putri Yuliana (105010107111076), mahasiswa Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2014.

   Skripsi ini menyajikan tiga permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah tentang bagaimana status ahli waris terhadap utang pewaris atas fasilitas kredit solusi modal tanpa jaminan. Pemasalahan yang kedua adalah tentang bagaimana pelaksaan tanggung jawab ahli aris yang menerima warisan atas utang pewaris di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang. Dan permasalahan yang terakhir adalah tentang apa saja hambatan ahli waris yang wajib membayar utang pewaris di Bank Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal Jombang. pelaksanaan tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris atas

[16]Neila Hifzhi Siregar, *Klausul Meninggal Dunia Dalam Akad Perbankan Syariah* (Tesis - UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fasilitas kredit "Solusi Modal" Tanpa Jaminan di Bank Danamon Syariah Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang.[17]

Persamaan skripsi yang ditulis oleh Esa Putri Yuliana dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris atas pembiayaan di bank syariah.

Namun keduanya terdapat perbedaan. Esa Putri Yuliana hanya meneliti tentang status ahli waris terhadap utang pewaris di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang. Ahli waris yang diteliti Esa Putri Yuliana tidak mematok umur. Sedangkan peneliti juga meneliti tentang umur ahli waris. Pada studi kasus yang diteliti penulis terdapat ahli waris belum cakap hukum yang dibebani tanggung jawab atas pelunasan pembiayaan akad *mushārakah* orang tuanya pada bank sumut syariah.

D. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan tinjauan terhadap putusan ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kasus posisi Perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap tentang tanggung jawab ahli waris di bawah umur atas

[17] Esa Putri Yuliana, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Fasilitas Kredit "Solusi Modal" Tanpa Jaminan (Kasus di Bank Danamon Syariah Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang),* (Skripsi – Universitas Brawijaya, Malang, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelunasan pembiayaan akad *mushārakah* orang tuanya pada Bank Sumut Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam permasalahan di atas, peninjauan dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya, antara lain:

1. Aspek keilmuan (*teoritis*), yaitu untuk memperkaya kazanah pengetahuan kita tentang Tinjauan Hukum ekonomi Islam Terhadap Putusan Perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn tentang tanggung jawab ahli waris di bawah umur atas pelunasan pembiayaan akad *mushārakah* orang tuanya pada bank Sumut syariah. Lebih lanjut peninjauan ini diharapkan bisa dijadikan bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.
2. Aspek terapan (*praktis*), yaitu dapat digunakan sebagai kajian agar dapat dijadikan pertimbangan pemikiran oleh segenap pihak dalam rangka memahami sebuah persoalan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kekeliruan dan kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, perlu adanya pembatasan pengertian serta penjelasan terhadap judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Putusan Perkara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn Tentang Kriteria Umur Dan Ahli Waris Dalam Akad *Mushārakah*", sebagai berikut :

1. Hukum Ekonomi Islam yang di maksud di sini adalah hukum atau aturan-aturan tentang aspek ekonomi yang di ambil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Fatwa MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan juga pendapat-pendapat dari ulama fikih dari berbagai madzhab yang membahas tentang akad *mushārakah*, lebih spesifik lagi adalah yang mengkaji tentang berakhirnya akad *mushārakah*. Selain itu penulis juga mengkaji tentang batas umur seseorang dalam melakukan sebuah akad pembiayaan dalam hukum Islam.
2. Putusan Perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn adalah putusan yang berisi tentang duduk perkara yang disengketakan oleh pihak nasabah dan bank yang melakukan akad *mushārakah*. Dalam putusan tersebut ada dua hal yang perlu dianalisis, yakni mengenai pembayaran asuransi dalam akad *mushārakah* yang telah berakhir dan tentang ahli waris dalam akad *mushārakah*. Namun peneliti lebih tertarik menganalisis tentang ahli waris dalam akad *mushārakah*.

F. Metode Penelitian

Agar skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu adanya penyusunan secara jelas dan ilmiah. Oleh karena itu penulis menggunakan metode sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yangberupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.[18]

Sesuai dengan jenisnya yaitu penelitian kepustakaan, maka dalam penelitian ini penulis melakukan hal-hal:

Pertama, dengan mencatat semua temuan mengenai motivasi konsumsi secara umum pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber, dan atau penemuan terbaru.

Kedua, dengan memadukan segala temuan, baik teori atau temuan baru tentang berakhirnya akad *mushārakah* dan kewarisan dalam akad *mushārakah*. *Ketiga*, menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan yang berkaitan dengan bagaimana penjabaran dari setiap sumber. Keempat, adalah mengkritisi, memberikan gagasan kritis dalam hasil penelitian.

2. **Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis hanya memakai sumber data sekunder. Sumber sekunder, adalah sumber data yang tidak langsung memberikan

[18] Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[19]

Penulis menggunakan sumber data sekunder dikarenakan penulis mendapatkan objek yang akan dikaji berupa putusan yang telah didokumenkan dan ditemukan oleh penulis dalam Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Agama yang telah di upload dan dipublikasikan melalui media massa.

Dikarenakan penulis memilih jenis penelitian *library research*, maka penulis semakin banyak memakai sumber data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder dengan beberapa buku dan undang-undang. Di antaranya adalah:

1) Kompilasi Hukum Islam
2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4) Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 15 April 2006 tentang pembiayaan *mushārakah*
5) Hukum Perikatan karya Lukman Santoso
6) Buku Hukum Perikatan Islam Indonesia karya Gemala Dewi, SH., Wirdyaningsih, SH., MH., dan Yeni Salma Barlinti, SH., MH.
7) Buku Hukum Perjanjian Syariah karya Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A.

[19] ibid 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Buku Hukum Bisnis Syariah karya Mardani
9) Buku *Islamic Banking* karya Veitzal Rival dan Arifin Arviyan
10) Buku Perbankan Syariah karya Ismail
11) Fiqih Muamalah karya Rachmad Syafe'i
12) Buku Fiqh Muamalah karya Hendi Suhendi
13) Buku Pengantar Fiqh Muamalah karya Prof. DR. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy
14) Buku Fiqh Empat Madzhab karya Abdurrahman Al-Jaziri
15) Kitab *Fiqih Islam Wa adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili
16) Buku Fiqh Islam karya H. Sulaiman Rasyid
17) Buku Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian karya Prof Ali Afandi, S.H.
18) Buku Hukum Waris menurut BW karya Henny Tanuwidjaja, S.H., SpN.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian *library research* dilakukan dengan cara mengkaji berbagai buku-buku yang terkait *mushārakah* dan mendeskripsikannya, menganalogikan (*menqiyaskan*) dengan masalah yang sama, kemudian menyimpulkan bagaimanakah pandangan Hukum Ekonomi Islam tentang tanggung jawab ahli waris di bawah umur atas pelunasan pembiayaan akad *mushārakah* orang tuanya pada bank Sumut syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Teknik Pengelolaan Data**

Beberapa teknik pengelolaan data yang digunakan oleh penulis yakni:

a. *Editing* Yaitu pemeriksaan kembali dari data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Bagaimana tentang data yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung No. 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn serta data skunder yang penulis dapatkan dari studi kepustakaan.

b. *Organizing* Yaitu dengan pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh, sehingga dapat menghasilkan bahan-bahan untuk menentukan deskriptif.[20]

5. **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan mempelajari data Yang sudah terkumpul dan mengolanya menjadi bahan baku dalam penarikan kesimpulan. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas masalah atau pertanyaan yang diangkat dalam penelitian. Jawaban tersebut diperoleh melalui pengumpulan data dan memprosesnya hingga menghasilkan kesimpulan.[21]

Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu:

a. *Deskriptif analitis*, yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan

[20]Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), 34.
[21] Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian* (Sidoarjo: UINSA Press, 2014), hlm. 241

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Yaitu tentang putusan Mahkamah Agung Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn yang mana dalam putusan tersebut ada salah satu pihak meninggal dan menyebabkan ahli waris bertanggung jawab atas pelunasan pembiayaan *mushārakah* yang telah dijalankan orang tuanya. Dan dalam kasus ini terdapat ahli waris yang masih di bawah umur ikut diberikan tanggungan pelunasan tersebut.

b. Pola pikir *deduktif*, yaitu cara berfikir yang ditangkap atau diambil dari pernyataan yang bersifat umum tentang *mushārakah* dalam pengertian dan sistematika yang luas, lalu, ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.[22]

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulis menganggap perlu mensistematikan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab Pertama, memuat Pendahuluan yang memaparkan seluruh isi penelitian secara umum yang terdiri dari: Latar belakang, Identifikasi dan batasan masalah, Rumusan masalah, Kajian pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Definisi operasional, Metode penelitian, Sistematika pembahasan.

[22] Bambang Sanggono. *Metode Penelitian Hukum*. 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang akad *mushārakah.* Dalam bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab, di anataranya yaitu pengertian *mushārakah, landasar mushārakah, rukun dan syarat mushārakah, jenis-jenis mushārakah, skema mushārakah, dan* berakhirnya akad *mushārakah*.

Bab ketiga berisi tentang deskripsi hasil penelitian yang meliputi deskripsi Putusan Perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn tentang tanggung jawab ahli waris di bawah umur atas pelunasan pembiayaan akad *mushārakah* orang tuanya pada bank Sumut syariah. Serta latar belakang dari putusan Mahkamah Agung perkara Perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn tersebut.

Bab keempat, berisi tentang analisis tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Tanggung Jawab Ahli Waris di Bawah Umur atas Pelunasan Pembiayaan Akad *Mushārakah* Orang Tuanya Pada Bank Sumut Syariah Yang mana semua itu melibatkan kompilasi hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Kitab Undang-undang hukum perdata.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh. Sedangkan saran adalah harapan penulis setelah selesai mengadakan penelitian. Jadi saran ini merupakan suatu tindak lanjut dari apa yang sudah diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD *MUSHĀRAKAH*

A. Pengertian Akad *Mushārakah*

Kata bahasa *mushārakah* merupakan turunan dari akar kata "*sharakah*" yang secara harfiah berarti berbagi dan membaurkan andil dua pihak atau lebih untuk dapat dipertukarkan di antara mereka.[23] Sedangkan secara syar'i, *shirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang keduanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.[24] *Shirkah* juga memiliki arti *ikhtilath* (perkongisan).[25]

Secara etimologi, *shirkah* atau perkongsian berarti:

اَلْإِخْتِلَاطُ أَىْ خَلْطُ أَحَدِ الْمَالَيْنِ بِالْآ خَرِ بِحَيْثُ لَا يَمْتَزَانِ عَنْ بَعْضِهِمَا.

"*Percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.*"

Para pengikut ulama madhab juga memberikan definisi tentang *shirkah,* berikut ini penulis paparkan pengertian-pengertian *shirkah* menurut para pengikut ulama' madhab:[26]

1. Menurut Malikiyah:

هِيَ اِذَنْ فِي التَّصَرُّفِ لَهُمَا مَعًا اَنْفُسَهُمَا اَيْ أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيْكَيْنِ لِصَاحِبِهِ فِى أَنْ يَتَصَّرَفَ فِى مَالٍ لَهُمَا مَعَ إِبْقَاءِ حَقّ التَّصَرُّفِ لِكُلّ مِنْهُمَا.

---

[23] International Shari'ah Research Academy For Islam Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam,Terj. Elyn T*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015),291

[24] Fahrul Ulum, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2015), 84

[25] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena, 2004), 117

[26] Syafe'I Rachmad, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),183-201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-saman oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.*"

2. Menurut Hanabillah

اَلْإِجْتِمَاعُ فِى اِسْتِقَاقٍ أَوْتَصَرُّفٍ.

"*Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengelolahan harta (tasharruf).*"

3. Menurut Syafiiyah

ثُبُوْتُ الْحَقّ فِى شَىْءٍ لِاِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوْعِ.

"*Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur.*"

4. Menurut Hanafiyah

عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِ كَيْنِ فِى رَأْسِ الْمَالِ وَ الرّبْحِ.

"*Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.*"

Sedangkan *mushārakah* sendiri menurut Dewan Syariah Nasional, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa ketentuan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[27]

Bank Indonesia juga menyatakan bahwasanya *mushārakah* adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk

---

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membiayai suatu jenis usaha halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.[28]

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *mushārakah* adalah akad kerjasama dalam melakukan usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berbagi keuntungan dan risiko yang telah disepakati pada awal perjanjian.

B. Dasar Hukum *Mushārakah*

Akad *mushārakah* atau *shirkah* mempunyai dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah sendiri pun telah memberi ajaran tentang akad *mushārakah*, dan setelah itu para ulama mengeluarkan ijma'nya tentang akad *mushārakah.*

a. Al - Quran

i. Surah An-Nisa' Ayat (12)

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى ٱلثُّلُثِ (النساء:١٢)

"*Mereka bersekutu dalam sepertiga.*" (QS. An-Nisa':12)

ii. Surah Shaad Ayat (24)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ
أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩

[28] Fathurrahman Dhamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga keuangan Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka ini." (QS. Shad Ayat (24)

b. As-Sunnah

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِيِّ ص.م. قَالَ : اِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُ هُمَا صَاحِبَهُ فَاِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه ابو داود والحاكم وصححه أسناده)

"Dari Abu Hurairah yang dirafa;kan kepada Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW. bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT berfirman, "Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati persekutuan temannya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya." (HR. Abu Daud dan Hakim dan yang menyahihkan sanadnya).

Legalitas perkongsian pun diperkuat, ketika Nabi diutus, masyarakat sedang melakukan perkongsian. Beliau bersabda:

يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِيْكَيْنِ مَالَم يَتَخَاوَنَا

"Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat."

c. Al-Ijma'

Umat Islam sepakat untuk memperbolehkan *shirkah*. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.[29]

[29] Syafe'I Rachmad, *Fiqih Muamalah*,183-201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rukun dan Syarat Akad *Mushārakah*

Dalam fiqih, ijab kabul merupakan rukun *shirkah*, dan dalam fatwa, ia harus dinyatakan secara jelas oleh para pihak yang berkontrak. Ia meliputi penawaran dan penerimaan yang dilakukan saat berkontrak, kemudian dituangkan secara tertulis atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Syarat yang melekat pada para pihak berkontrak yaitu cukup umur (baligh) dan berakal. Syarat ini diterjelahkan oleh MUI dengan kap hukum.[30]

Beberapa syarat pokok *mushārakah* antara lain yaitu:

1. Syarat akad

   Karena *mushārakah* merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu: a) syarat berlakunya akad *(In'iqod),* b) syarat sahnya akad *(shihah), c*) syarat terealisasikannya akad *(Nafadz),* dan d) syarat lazim juga harus dipenuhi. Misalnya, para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad *(ahliyah dan wilayah),* akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru, dan sebagainya.

2. Pembagian proporsi keuntungan

   Dalam pembagian proporsi keuntungan, harus dipenuhi hal-hal berikut:

[30] Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama,2011), 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus

disepakati di awal kontrak/akad jika proporsi belum ditetapkan, akan tidak sah menurut *shariah.*

ii. Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha. Dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsum untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.

3. Pembagian kerugian

Setiap mitra harus menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Jadi jika seorang mitra menyertakan 40% kerugian, tidak lebih dan tidak kurang, maka akadnya menjadi tidak sah.

4. Sifat modal.

Sebagian ahli hukum islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid. Hal ini berarti akad *mushārakah* hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas.

5. Manajemen *mushārakah*

Prinsip normal dari akad *mushārakah* adalah bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu di antara mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari *mushārakah.*

6. Penghentian *mushārakah*

Mushārakah akan berakhir jika salah satu dari peristiwa berikut terjadi:

a) Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri *mushārakah* kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra lain mengenai hal ini.

Dalam hal ini, jika aset *mushārakah* berbentuk tunai, semuanya dapat dibagikan pro rata di antara para pemilik. Akan tetapi jika asetnya tidak likuidasi, maka para mitra dapat membuat kesepakatan untuk melikuidasi aset atau membagi aset apa adanya di dalam mitra.

b) Jika salah seorang mitra meninggal dunia pada saat *mushārakah* masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir/dihentikan. Ahli warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak *mushārakah.*

c) Jika salah seorang mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka kontrak *mushārakah* berakhir.[31]

[31] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 56-59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Jenis-jenis *Shirkah*

Menurut syariat Islam, *shirkah* atau *mushārakah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *shirkah al-milk* (*sharikat al-Mulk*) dan *shirkah al-Uqud (sharikat 'Aqad).*

1. *Shirkah Al-Milk*

Shirkah al-Milk adalah kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi. Contoh *shirkah al-Milk* biasanya berasal dari warisan. Pendapatan atas barang warisan ini akan dibagi hingga porsi hak atas warisan itu sampai dengan barang warisan itu dijual. Misalnya tanah warisan, sebelum tanah ini dijual maka tanah ini menghasilkan, maka hasil bumi tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing.

Shirkah Al-Milk memiliki pengertian yang sama dengan *shirkah amlak* yang dipaparkan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya Abdul Rahman Ghazali. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *shirkah* amlak adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat *ikhtiari* (muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat) atau *jabari* (karena paksa). [32]

2. *Shirkah Al-Uqud*

[32] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shirkah Al-Uqud (contractual partnership), yakni akad kerjasama karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membua suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. *Shirkah Al-Uqud* dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian formal atau dengan perjanjian secara tertulis dengan disertai para saksi.

Shirkah Al-Uqud dibagi menjadi lima jenis[33]:

a. *Shirkah Mufawwadah*, yakni akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam *Shirkah Mufawwadah*, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

b. *Shirkah Inan,* yakni akad kerjasama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam *shirkah inan*, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat menyerahkan asetnya atau dapat mengkombinasikan antara uang, aset, dan tenaga. Masing-masing pihak yang bermitra pada umumnya memiliki keahlian yang berbeda-beda, sehingga pembagian keuntungan tidak harus sama atau sesuai dengan porsi dana yang

[33] Ismail, Perbankan Syariah, 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditempatkan, akan tetapi pembagian keuntungan harus disepakati di awal kontrak. Para mitra usaha bertindak sebagai kuasa dari kemitraan itu, bukan merupakan penjamin bagi mitra usaha lainnya, sehingga tanggung jawab kepada pihak ketiga juga ada pada masing-masing mitra, bukan bertanggung jawab secara bersama-sama.

c. *Shirkah Wujuh,* yakni akad kerjasama usaha antara dua orang atau lebih yang mana masing-masing mitra kerja memiliki reputasi dan prestise dalam bisnis. Para mitra dapat mempromosikan bisnisnya sesuai dengan keahlian masing-masing, dan keuntungan dibagi deuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Dalam *shirkah wujuh*, tidak diperlukan modal dalam bentuk uang tunai. Para mitra dapat menggunakan agunan milik masing-masing untuk digunakan sebagai agunan dalam membeli barang secara kredit, kemudian barang itu dijual, dan hasil keuntungan atas penjualan barang itu dibagi sesuai dengan porsi agunan yang diserahkan.

d. *Shirkah A'mal,* yakni kerjasama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, masing-masing mitra usaha memberikan sumbangan atas keahliannya dalam mengelola bisnis. Dalam *shirkah a'mal* tidak perlu adanya modal dalam bentuk uang tunai, akan tetapi modalnya adalah keahlian dan profesionalisme masing-masing mitra kerja. Hasil usaha atas kerjasama usaha dalam *shirkah a'mal* akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara para pihak yang bermitra.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Shirkah muḍārabahl,* yakni kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana 100% untuk keperlua usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut *mudharib.*

E. Skema Akad *Mushārakah*

Dalam pembiayaan akad *mushārakah*, bank syariah memberikan modal sebagian dari seluruh total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank syariah dapat menyertakan modal sesuai porsi yang disepakati dengan nasabah. Misalnya, bank syariah memberikan modal 70%, dan sisanya 30% berasal dari nasabah. Pembagian keuntungan, tidak harus dihitung sesuai dengan porsi modal yang ditempatkan, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan di awal kontrak, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ini adalah skema praktik akad *mushārakah:* [34]

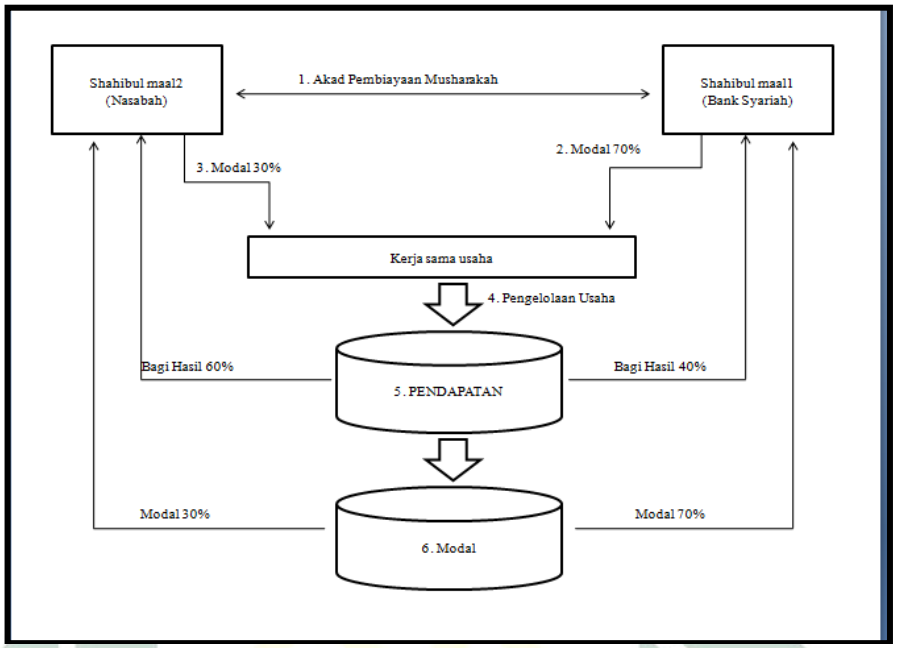

Gambar 1. Skema Praktik Akad *Mushārakah* dalam Perbankan Syariah

Keterangan:

1. Bank Syariah (*shahibul maal* 1) dan nasabah (*shahibul maal* 2) menandatangani akad perjanjian.
2. Bank Syariah menyertakan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.
3. Nasabah menyerahkan dana 30%, dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak.
4. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank syariah atau dapat pula menjalankan bisnisnya sendiri, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha.
5. Hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara bank syariah dengan nasabah dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam

[34] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 176-182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad pembiayaan, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah. Namun dalam hal terjadi kerugian, maka bank syariah akan menanggung kerugian sebesar 70% dan nasabah menanggung kerugian sebesar 30%.

6. Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan kepada bank syariah dan 30% dikembalikan kepada nasabah.

F. Berakhirnya *Mushārakah*

Berakhirnya mushārakah dapat disebabkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri *mushārakah* kapanpun setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra yang lain mengenai hal ini.
2. Jika salah satu mitra meninggal dunia pada saat *mushārakah* masih beerjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir/dihentikan. Ahli warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modal atau meneruskan kontrak *mushārakah*.
3. Jika salah satu mitra menjadi hilang ingatan atau tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka *mushārakah berakhir.*[35]

Rachmad Syafe'i juga memaparkan perkara-perkara yang membatalkan *shirkah*, menurutnya *shirkah* akan menjadi batal jika terjadi dua hal. Ada

[35] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 223

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara yang membatalkan *shirkah* secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya.

a. Pembatalan *shirkah* secara umum

i. Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu.

ii. Meninggalnya salah seorang *sharik*.

iii. Salah seorang sharik murtad atau membelot ketika perang.

iv. Gila.

b. Pembatalan secara khusus sebagian *shirkah*

i. Harta *shirkah* rusak.

ii. Tidak ada kesamaan modal.[36]

G. Hikmah M*ushārakah*

Islam sangat menganjurkan saling tolong - menolong di antara sesamanya, tanpa membatasi antara yang kaya dan miskin. Sekat-sekat tersebut harus dihilangkan karena tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dengan saling tolong-menolong dalam mushārakah akan timbul hikmah satu sama lain. Di antara hikmah yang ada pada mushārakah adalah akan menimbulkan saling percaya diri, yang kurang mampu akan bisa kerjasama dengan orang yang sudah mampu. Yang merasa mampu dapat menolong yang kurang mampu, dan sebaliknya. Dengan cara seperti itu akan terbangun kekokohan yang sulit ditumbangkan dan Islam akan menjadi rahmatan lil 'alamii.

[36] Syafe'I Rachmad, *Fiqih Muamalah*,183-201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI DUDUK PERKARA NOMOR 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn.

A. Profil Pengadilan Tinggi Agama Medan

1. Alamat : Jalan Kapten Sumarsono No. 12, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (20124) Indonesia
2. Telepon : (061) 8457461
3. Fax : (061) 8467077
4. Website: http://www.pta-medan.go.id/
5. Visi dan Misi :
   a. Visi:
      ”Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Medan Yang Agung”
   b. Misi:
      1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
      2) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
      3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan
      4) Moto:
      5) "Keadilan, Keikhlasan dan Kebersamaan".
6. Filosofi:
   "Bekerja adalah Ibadah".S
7. Tugas Pokok dan Fungsi

   Pengadilan Agama melakukan tugas pokok sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yakni Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a) Perkawinan
b) Waris
c) Wasiat
d) Hibah
e) Wakaf
f) Zakat
g) Infaq
h) Shadaqah, dan
i) Ekonomi Syari'ah

Selain itu Pengadilan Tinggi Agama juga memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut:

a) Fungsi mengadili *(judicial power),* yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam Banding.
b) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

d) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

e) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan).

f) Fungsi Lainnya:

   1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia, Ormas Islam dan lain-lain.

   2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan.[37]

[37] _____. "Profil Pengadilan Tinggi Agama Medan", dalam https://www.pta-medan.go.id/index.php/12-tentang-pta-medan/profil-pta-medan, diakses pada Hari Selasa, Tanggal 02 April 2019, Pukul 22.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8.Struktur Kepengurusan Pengadilan Tinggi Agama Meda

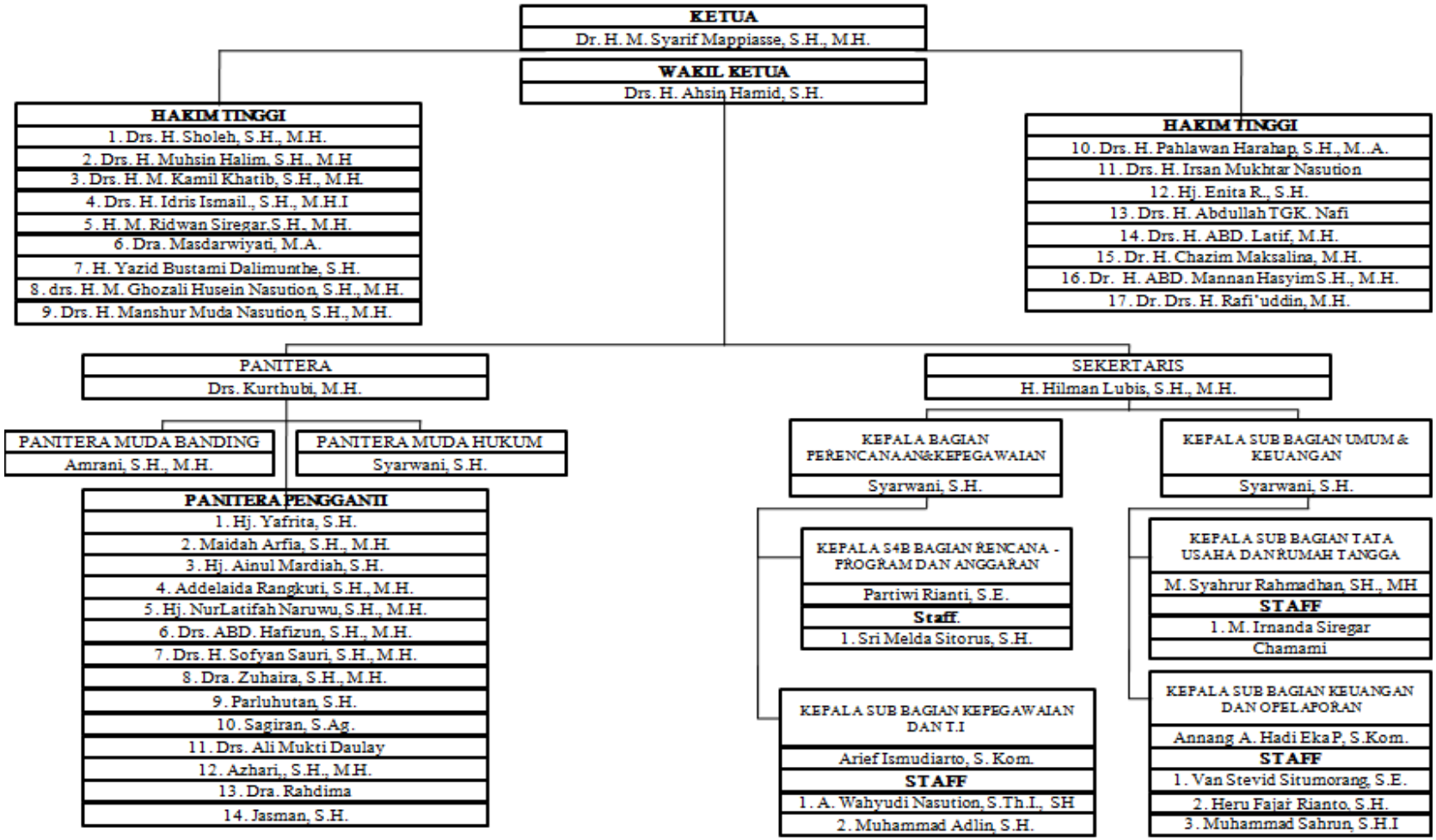

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Duduk Perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn

Pada Tahun 2013, terdapat Putusan dengan Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn. Putusan tersebut telah berada ditingkat banding yang secara otomatis berada dalam wewenang Pengadilan Tinggi Agama. Karena subjek yang berperkara berada di Medan, maka perkara ini ditangani oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan

Penulis menemukan data, yakni:

1. Para Pembanding/Tergugat:
   I. PT Bank Sumut Syariah, Cabang Padangsidempuan, diwakili oleh Aminuddin Sinaga sebagai Pimpinan Cabang. PT Bank Sumut Syariah berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 12, Padangsidempuan, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara.
   II. PT Bank Sumut, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Kelurahan Sei Rengas, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara.
2. Terbanding/Penggugat
   I. PT Asuransi Bangun Askrida Syariah, diwakili oleh Direktur Utama. PT Asuransi Bangun Askrida Syariah berkedudukan di Askrida Tower, Jalan Pramuka Raya Kav. 151, Jakarta Timur.
   II. Hj. SARIPAH DALIMUNTHE, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Merdeka No 7,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

III. Yusliana Dalimunthe, bertindak untuk diri sendiri sekaligus mewakili anak kandungnya yang masih di bawah umur:
   1) Ali Umar Harahap berumur 17 tahun;
   2) Rudy Machmud Harahap berumur 1 5 tahun;

IV. Fatma Dini Anggita Harahap;

V. Elza Maryna Harahap;

VI. Elva Azerina Harahap.

Terbanding III adalah istri sah almarhum Ongku Sutan Harahap dan Terbanding IV, Terbanding V, dan Terbanding VI adalah anak kandung dari almarhum Ongku Sutan Harahap. Mereka semua adalah ahli waris yang sah dan mustahaq dari almarhum Ongku Sutan Harahap berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/846/KLH/2011. Mereka bertempat tinggal di Jalan Juhar, Lingkungan III, Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Propinsi Sumatera Utara.

Dari berkas yang berhubungan dengan perkara tersebut, penulis menemukan alur perkara yang berawal dari almarhum Ongku Sutan Harahap, salah satu nasabah tetap dari PT Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan (Tergugat I). Selama menjadi nasabah dari Tergugat I almarhum Ongku Sutan Harahap telah melaksanakan kewajiban dan melaksanakan angsuran tepat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu dan ia termasuk dalam nasabah yang penuh tanggung jawab dalam melunasi seluruh akad kredit yang ia tanggung.

Pada tanggal 26 April 2011 almarhum Ongku Sutan Harahap membuat Akad Pembiayaan *Mushārakah* Nomor 120/KCSY02 APP/MSY/2011 bertanggal 26 April 2011 dengan PT Bank Sumut Syariah untuk penambahan modal kerja, dengan jumlah pembiayaan *mushārakah* senilai Rp700.000.000,00 untuk jangka waktu selama 12 bulan.

Almarhum Ongku Sutan Harahap menyerahkan agunan kepada Bank berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 457/ Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 atas nama Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunung Tua tanggal 07 Juni 2007 atas nama Ongku Sutan Harahap. Selain itu, almarhum Ongku Sutan Harahap juga membayar lunas biaya-biaya sebagai berikut:

1. Biaya administrasi senilai Rp8.750.000,00;
2. Biaya notaris senilai Rp1.500.000,00;
3. Biaya asuransi jiwa Rp2.170.000,00;
4. Biaya asuransi kebakaran Rp1.189.408,00;

Total keseluruhan adalah Rp13.609.408,00.

Saat berjalannya pelaksanaan pembayaran pembiayaan *Mushārakah* dari almarhum Ongku Sutan Harahap dengan PT Bank Sumut Syariah, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 Ongku Sutan Harahap meninggal dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian PT Bank Sumut Syariah dan PT Bank Sumut mengirimkan beberapa surat peringatan. Surat Peringatan Pertama pada tanggal 3 Februari 2012 menyatakan bahwa tunggakan pembiayaan almarhum Ongku Sutan Harahap pada PT Bank Sumut Syariah dan PT Bank Sumut sebesar Rp752.000.000,00. Lalu Surat Peringatan Kedua dikirim lagi pada tanggal 27 Maret 2012, dan Surat Peringatan Ketiga (terakhir) pada tanggal 22 Maret 2012.

Ketika telah sampai surat peringatan yang ketiga, Para ahli waris dari almarhum Ongku Sutan Harahap merasa keberatan. Surat Peringatan Ketiga tersebut menegaskan bahwa mereka harus menyelesaikan tunggakan tersebut. Tergugat sudah memberikan kelonggaran waktu penyelesaian tunggakan paling lambat tanggal 25 Juni 2012. Jika sampai dengan batas waktu tersebut belum juga menyelesaikannya maka agunan yang telah diserahkan kepada PT Bank Sumut Syariah dan PT Bank Sumut akan diajukan lelang kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Medan.

Perpanjangan waktu yang diberikan oleh PT Bank Sumut Syariah dan PT Bank Sumut tersebut dikarenakan ahli waris almarhum Ongku Sutan Harahap dinilai belum menunjukkan iktikad baik untuk untuk menyelesaikan pembayaran walaupun berkali-kali dilayangkan Surat Peringatan.

Menurut Para ahli waris dari almarhum Ongku Sutan Harahap, surat peringatan yang dibuat PT Bank Sumut Syariah dan PT Bank Sumut yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditujukan kepada Para ahli waris dari almarhum Ongku Sutan Harahap menyatakan bahwa ahli waris almarhum Ongku Sutan Harahap harus melanjutkan, dan melunasi pembiayaan *Mushārakah* yang dikucurkan atau dicairkan oleh Para ahli waris dari almarhum Ongku Sutan Harahap tersebut bertentangan dengan Asas Ekonomi Syariah dan Nash Shar'i dan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena dianggap sangat merugikan Para ahli waris dari almarhum Ongku Sutan Harahap.

Oleh karena itu Ibu dari Alm. Ongku Sutan Harahap mengajukan gugatan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi di Pengadilan Agama Medan sesuai Pasal 18 dari Akad Pembiayaan *Mushārakah* Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011, disebutkan: "Bila terjadi sengketa perselisihan maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Agama di Medan".

Kemudian para Penggugat menambahkan dalil lagi yakni disebabkan almarhum Ongku Sutan Harahap telah memenuhi kewajibannya untuk memperoleh fasilitas Akad Pembiayaan *Mushārakah*, yaitu dengan membayar biaya Asuransi Jiwa sebesar Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah dibayarkan melalui Tergugat I dan Tergugat II, maka sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang melingkupi jenis asuransi jiwa menyebutkan:

"Asuransi jiwa adalah perjanjian, antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima premi untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan".

Dan berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 di atas secara yuridis PT Bank Sumut Syariah, PT Bank Sumut, dan PT Asuransi Bangun Askrida Syariah telah salah dan lalai menerapkan administrasi asuransi dengan melanggar asas dan prinsip Asuransi Syariah, antara lain berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 21/DSN-MUI/III/2002 tentang Asuransi Syariah.

Menurut Para ahli waris dari almarhum Ongku Sutan Harahap, Fakta tersebut sangatlah bertentangan dengan clausula yang telah diuraikan pada akad pembiayaan *Mushārakah* yang diperbuat oleh PT Bank Sumut Syariah dan PT Bank Sumut dengan almarhum Ongku Sutan Harahap karena klausula pada akad pembiayaan *Mushārakah* merupakan perjanjian pokok yang sudah jelas, terang, dan tegas maksud dan artinya.[38]

Pada putusan di Pengadilan Agama tingkat pertama, Majelis Hakim memutuskan agar Bank Sumut Syariah membebaskan Pihak Ahli Waris dari Alm. Sutan Harahap dari tunggakan tersebut dan mengembalikan sertifikat tanah milik Alm. Sutan Harahap kepada pihak ahli warisnya. Namun pihak Bank Sumut Syariah tetap bersikukuh agar ahli waris dari Alm. Ongku Sutan Harahap untuk melunasi sisa tunggakan atau meneruskan akad pembiayaan *Mushārakah* dengan mengajukan banding. Pihak Bank Sumut Syariah

[38] Duduk Perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melibatkan semua pihak ahli waris dari Alm. Sutan Harahap termasuk yang belum cukup umur. [39]

Pihak ahli waris Alm. Sutan Harahap sangat merasa keberatan dengan pengajuan banding yang dilakukan oleh pihak bank Sumut Syariah hingga membuat pihak Alm. Sutan harahap mengajukan kasasi.

[39] Duduk Perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PERKARA NOMOR 124/PDT.G/2013 /PTA.MDN TENTANG TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS DI BAWAH UMUR ATAS PELUNASAN PEMBIAYAAN AKAD *MUSHĀRAKAH* ORANG TUANYA PADA BANK SUMUT SYARIAH

A. Analisis Kasus Posisi Tentang Perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn

Setelah Perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn diperiksa oleh Mahkamah Agung, terdapat dalil terdahulu saat di muka persidangan Pengadilan Agama Medan yang menyatakan: " Saat berjalannya pelaksanaan pembayaran pembiayaan *Mushārakah* dari almarhum Ongku Sutan Harahap kepada Tergugat I dan II, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 Ongku Sutan Harahap meninggal dunia karena sakit di Gunung Tua menyebabkan terhentinya/tertunggaknya pembiayaan *Mushārakah* almarhum Ongku Sutan Harahap kepada Tergugat I dan Tergugat II". Permasalahan yang kita bahas di sini adalah bagaimana ketika terdapat nasabah yang meninggal dunia pada saat berjalannya akad?

Untuk menjawab rumusan tersebut, pertama penulis menilik pendapat dari Wahbah az Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Fiqh islam waadillatuhu* yang menyatakan bahwa: "*shirkah* adalah akad yang bersifat *ghair lazim* dari kedua pihak sehingga akad ini berakhir dengan kematian. *shirkah* akan lansung terbatalkan dengan meninggalnya salah seorang *sharik*, baik pihak kedua mengetahui ia meninggal maupun tidak.[40]

[40] Wahbah az-Zuhaili, Fiqh islam waadillatuhu, cet IV (Darul Fikr: Gema Insani, 2007), 574

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ini artinya jika nasabah meninggal di tengah-tengah berjalannya akad *mushārakah,* maka akad *mushārakah* bisa secara otomatis diberhentikan. Penulis sependapat dengan Wahbah az-Zuhaili dikarenakan tidak semua ahli waris mengerti permasalahan pewaris dengan baik dan cerdas. Pertimbangan lain yaitu bank telah mendaftarkan nasabah untuk mengangsurasikan diri nasabah di awal perjanjian kontrak guna berjaga-jaga jikalau terjadi apa-apa dengan dirinya dikemudian hari.

Gemala Dewi, dkk dalam buku Hukum Perikatan Islam Indonesia juga sepedapat denga Wahbah az-Zuhaili. Ia berpendapat bahwa salah satu penyebab berakhirnya akad adalah kematian. Namun menurut mereka mengenai kematian ini, terdapat perbedaan di antara para fuqoha mengenai masalah apakah kematian pihak-pihak yang melakukan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Sejalan dengan perbedaan pendapat para ulama apakah hak yang ditimbulkan oleh akad itu dapat diwariskan atau tidak. Apabila akad tersebut menyangkut hak-hak perseorangan, bukan hak-hak kebendaan, maka kematian salah satu pihak menjadi sebab berakhirnya akad. Namun apabila akad menyangkut hak-hak kebendaan, terdapat berbagai macam ketentuan, bergantung pada bentuk atau sifat akad yang diadakan. Tetapi dalam akad persekutuan, karena akad itu tidak mengikat secara pasti kedua belah pihak, jadi kematian salah satu anggotanya mengakibatkan berakhirnya akad.[41]

[41] Gemala Dewi,dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengakhiran yang dimaksud penulis di sini ialah perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk dapat menentukan kelangsungan perjanjian melalui pernyataan ketidaksetujuan dengan memberikan pernyataan mengakhiri perjanjian itu sendiri. [42]

Namun pendapat lain memperbolehkan penerusan akaad dalam perbankan syariah. Jika seperti itu maka dapat dipastikan akan menimbulkan banyak kontra atau perselisihan lain. Contohnya seperti kebingungan dalam menyesuaikan data nasabah sehingga akan menimbulkan kesalahpahaman, dan masalah lain.

Kemudian Ascharia menambahkan Ahli waris dari nasabah yang meninggal memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak *mushārakah*.[43]

Penulis menemukan sebuah literatur yang menjelaskan cara rekonstruksi akad mushārakah, yakni dengan cara:

a. Penjadwalan kembali *(rescheduling)*

   Rekonstruksi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

b. Pernyataan kembali *(reconditioning)*

---

[42] Rinus Pantous, *Hak Tagih Factor Atas Piutang Dagang: Anjak-Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2006),63-64

[43] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rekonstruksi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok dan/atau lainnya menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank.

c. Penataan kembali *(restructuring)* dengan penambahan dana. Rekonstruksasi yang dilakukan denghan penambahan dana oleh Bank kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik.
d. penataan kembali *(restructuring)* dengan melakukan konversi menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.
e. Penataan kembali *(restructuring)* dengan melakukan konversi menjadi Penyertaan Modal Sementara.[44]

Namun jika kita menoleh ke pendapat yang disampaikan oleh Ascharia, maka artinya akad *mushārakah* ini tidak berhenti begitu saja ketika salah satu nasabah meninggal. Ahli waris bisa meneruskannya. Begitu pula dengan perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn, bank syariah Sumatra Utara menawarkan agar ahli waris dapat melanjutkan akad yang telah dijalankan oleh Alm. Ongku Sultan Harahap.

Dalam dokumen putusan perkara tingkat pertama, Bank Sumut Syariah meminta agar ahli waris Ongku Sultan Harahap meneruskan akad tersebut

[44] *Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 90-91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau melunasi hutang yang terjadi akibat perjanjian akad *mushārakah* yang telah dibuatnya.

Jika akad *mushārakah* tersebut memang diteruskan oleh pihak ahli waris, maka akad *mushārakah* tersebut menurut penulis jenisnya menjadi *shirkah al-milk*, yang artinya kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi.

Dalam kasus itu pula terdapat penagihan bank syariah kepada ahli waris Alm. Sultan Harahap. Tagihan tersebut karena semua bank memang pada dasarnya berorientasi pada bisnis, sehingga mereka tentunya tidak mau rugi sedikitpun. Oleh karena itu tanggungan sisa pelunasan akad *mushārakah* mereka anggap hutang dan menagihnya kepada pihak ahli waris.

Hukum Islam memang mewajibkan kepada keluarga pewaris untuk secepatnya menyelesaikan pelunasan hutang-hutang yang dimiliki oleh pewaris. Jika harta peninggalan yang dipunyainya tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya, maka sudah selayaknya tanggung jawab terhadap pelunasan hutang-hutang pewaris dibebankan kepada para ahli waris.[45]

Suatu kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berkenaan dengan utang-utang yang ditinggalkan pewaris yang pelunasannya diambil dari harta-harta peninggalan pewaris, termasuk mengurus dan Menagih piutang milik ahli waris. Tanggung jawab ahli

[45] Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waris untuk melunasi hutang-hutang pewaris tersebut hanya sebatas pada nilai atau jumlah harta yang ditinggalkan pewaris.

Dalam kaitan ini ketentuan dalam Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan, bahwa tanggung jawab ahli terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta harta peninggalannya.

Dalam hukum formal seperti BW sangat menekankan tentang pelunasan hutang. Tentang pembayaran utang-utang si pewaris telah diatur oleh pasal 1100 sampai dengan pasal 1111 BW. Pada pasal 1100 menyatakan bahwa:

a) Kewajiban membayar hutang hanya dibebankan kepada ahli waris yang menerima harta peninggalan tanpa syarat *(aanvaarden).*
b) Besar kecilnya beban membayar hutang ini disesuaikan dengan yang mereka terima.[46]

Dari sini penulis dapat diambil garis besar yakni akad *mushārakah* yang dimiliki oleh nasabah yang telah meninggal dunia boleh diturunkan kepada ahli warisnya. Dan jika ahli warisnya berkeberatan untuk meneruskannya maka ahli waris harus melunasi hutang yang timbul akibat dari perjanjian akad *mushārakah* tersebut.

[46] Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 6-7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Tanggung Jawab Ahli Waris Di Bawah Umur Atas Pelunasan Pembiayaan Akad *Mushārakah* Orang Tuanya Pada Bank Sumut Syariah

Dari point pertama dapat diketahui bahwasanya pelunasan hutang oleh ahli waris terhadap hutang yang dimiliki almarhum adalah wajib untuk ditunaikan. Namun yang perlu dikhawatirkan adalah bagaimana jikalau ahli waris masih di bawah umur, sebagaimana perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn yang mana terdapat dua anak di bawah umur yakni: AliUmar Harahap (17 tahun) dan Rudy Machmud Harahap (15 Tahun). Meskipun mereka dalam pengampuan, tetapi mereka juga turut menjadi Penggugat/Para Terbanding. Dikarenakan hal ini, maka otomatis anak-anak di bawah umur tersebut dilibatkan dalam pembebanan pelunasan akad *mushārakah milik pewaris (orang tuanya yang telah meninggal).*

Bagaimana juga jika ahli waris yang belum cukup umur tempat tinggalnya terpisah dari saudara-saudaranya sehingga dirasa sangat berat bagi mereka untuk memikul beban pelunasan ahli warisnya?

Dalam pembahasan anak sendiri, terdapat beberapa hukum yang berlaku, yaitu Hukum islam, Hukum perdata yang termuat dalam KUHPer atau BW (*Burgelijk Wetbook*), dan Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis.[47] Namun dalam skripsi ini penulis tidak akan membahas hukum adatnya.

[47] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak kecil yang belum cukup umur harus diberikan pembatasan dalam melakukan hal apapun. Penulis menemukan beberapa pendapat tentang pembatasan anak kecil. Menurut literatur Islam, ia tergolong dalam *ḥajru.*

Ḥajru menurut bahasa berarti *tadyiq wa mana'u* (membatasi dan menghalangi). Sementara itu, pengertian *ḥajru* menurut istilah adalah:

منع الإنسان مِن التصرف فى ماله

"*Membatasi manusia dalam mempergunakan hartanya"*

Hanafiyah menyatakan *ḥajru* merupakan:

عبارة عن منع مخصوص, متعلق بشخص مخصوص, عن تصرف خصوص

"ungkapan yang dipergunakan terhadap pencegahan tertentu untuk orang tertentu dan terhadap tindakan hukum tertentu".

Pencegahan yang dimaksudkan Hanafiyah dari definisi ini adalah terhadap anak kecil, orang gila, dan lain sebagainya untuk melakukan tindakan hukum.

Malikiyah juga berpendapat *ḥajru* adalah:

صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته

"Sifat hukmiyah (ketetapan hukum syara') yang menyebabkan seseorang tercegah membelanjakan hartanya secara lansung melebihi kemampuannya".

Dari definisi ini, *ḥajru* menurut Malikiyah berlaku bagi anak kecil, orang gila, orang lemah akal, orang bangkrut, dan lain sebagainya. Mereka ini mencegah membelanjakan hartanya melebihi kemampuannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'iyah mendefinisikan *hajru* dengan:

منع التصرف فى المال لأسباب مخصوصة

"*pembatasan untuk melakukan tindakan hukum terhadap karena sebab-sebab tertentu*"

Hal ini berarti *ḥajru* merupakan pencegahan terhadap seseorang untuk mentransasikan harta kekayaannya, baik menjual, menghibahkan, atau bentuk transaksi lainnya lantaran masih anak-anak, atau karena hilang akal (gila), atau bodoh, atau pemboros, ataupun karena putusan hakim untuk menahan atau menyita hartanya karena dinyatakan pailit.[48]

Berdasarkan definisi tentang ḥajru di atas, penulis menarik garis besar tentang ḥajru bahwasanya ḥajru adalah pencegahan terhadap seseorang yang tidak cakap hukum dalam menjalankan tindakan hukum.

Dalam Islam, sebab-sebab *ḥajru* sebenarnya adalah atas dasar kemaslahatan manusia. Untuk menjaga kebahagiaan hidup manusia sebagai makhluk sosial maupun sebagai individu. Pencegahan terhadap seseorang karena belum dewasa atau gila adalah demi kemaslahatan dirinya sendiri. Sementara itu, pencegahan terhadap orang dewasa yang sehat akalnya tetapi tidak mampu mengurus hartanya karena boros, lemah akal dililit hutang, dan sebagainya juga demi kemaslahatan diri maupun orang yang berada di sekitarnya.

Maka dari itu Allah memberikan penjelasan tentang orang-orang yang termasuk hajru dalam QS. An-Nisa (4:5).

[48] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 298

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".[49]

Q.S An-Nisa ayat 5 tersebut bisa dijabarkan sebagai penjelasan tentang pembagian *hajru* :

a. *Ḥajru* (pembatasan) terhadap orang yang pailit dari penggunaan hartanya demi menjaga hak para debitur. Hal ini telah dilakukan Rasulullah Saw terhadap harta Mu'az yang mempunyai banyak utang. Orang-orang yang mempunyai banyak utang tetapi tidak sanggup melunasi utangnya, maka hakim wajib untuk menghajrunya (membatasinya)

   1. Pembatasan terhadap orang yang sakit keras yang diperkirakan akan meninggal dunia dan dikhawatirkan akan terjadi kebinasaan terhadap hartanya. *Ḥajru* terhadapnya dimaksudkan untuk menjaga hak ahli waris.
   2. Pembatasan terhadap orang yang menggadaikan hartanya. Orang yang menggadaikan hartanya dilarang untuk mentransaksikan harta yang digadaikannya tersebut untuk menjaga hak penerima gadai atau debitur.

[49] Dapatermen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Dapartemen Agama, 1989), 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Ḥajru* (pembatasan untuk menjaga haknya sendiri. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah:

1. Anak kecil, yaitu anak-anak yang belum baligh (dewasa). Mereka dilarang mentransaksikan hartanya kecuali atas izin orang tua atau wali. Pemeliharaan orang hartanya berlansung sampai anak itu baligh (dewasa) dan mampu mentransaksikan hartanya sendiri. Hal ini telah digariskan Allah Swt. Dalam QS. An-Nisa ayar 6:

   وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا

   "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

2. Orang yang hilang akal (gila dan bodoh) dilarang membelanjakan hartanya sampai dia sembuh, yaitu sempurna kembali akalnya seperti semula.

3. Pemboros atau orang yang menyia-nyiakan hartanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Bagi orang-orang yang menyia-nyiakan hartanya mereka dibatasi untuk mentransaksikan karena hanya menurunkan hawa nafsunya atas belanja hal-hal yang buruk karena kurangnya pengetahuan tentang kemaslahatan harta kekayaan yang dimilikinya.[50]

Dari sini dapat kita lihat bahwasanya *ḥajru* (anak kecil) tidak dapat diperbolehkan untuk mentransaksikan hartanya. Apalagi ikut campur dalam masalah perbankan yang dimiliki oleh orang tuanya. Hal ini dikarenakan ia masih belum mampu bertindak dengan cakap sebab fikiran yang belum matang.

Sejalan dengan itu para ulama dari kalangan madhab syafi'iyah berpendapat bahwasanya, untuk dinyatakan cerdas (dewasa befikir) tidak cukup dengan baligh. Melainkan harus terbukti bahwa ia Dapat menjalankan agama dan mengelola hartanya dengan baik. Yang dimaksud dapat mengelola hartanya dengan baik di sini adalah tidak bertindak mubadzir atau menggunakannya untuk memenuhi kemauan-kemauannya yang diharamkan. [51]

Jika ulama madhab syafi'iyah memberikan batasan tentang bukti fisik anak yang telah cakap hukum, Hanafiyah berpendapat bahwa tindakan bahaya apapun yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau lemah akal berkenaan dengan orang lain, maka mereka dapat dituntut tanggung jawabnya. Seandainya seorang di antara mereka tadi merusak harta orang

---

[50] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* , 303

[51] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, Terj. Chatibul Umam, (T.k: Darul Ulum Press, 2001), 313

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain, maka ia wajib bertanggung jawab lansung.[52] Jadi subjek yang tidak cakap hukum masih dikenai kewajiban atas perbuatannya yang tergolong kecil atau sepeleh.

Kemudian mengenai pengadaan perbuatan hukum, BW mengatakan bahwa terdapat suatu ketentuan bahwa yang berhak untuk mengadakan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Sedangkan orang yang di bawah umur (*minder jarig*) tidak boleh. [53]

Dalam hukum Islam, kecakapan hukum disebut al-ahliyyah yang berarti kelayakan. Atas dasar itu, kecakapan hukum (*al-ahliyyah*) didefinisikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai "kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara syariah.

Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa kecakapan hukum menurut hukum Islam terbagi menjadi empat macam, yaitu:

a. Kecakapan penerima hukum (kecakapan hukum pasif), dalam istilah hukum Islam disebut *ahliyyatul wujub*.
b. Kecakapan menerima hukum sempurna (*ahliyyatul wujub al-kamilah*), yang dimiliki oleh subjek hukum sejak lahir hingga meninggal.
c. Kecakapan bertindak hukum tidak sempurna *(ahliyyatul ada' an-naqishah)*, yang dimiliki subjek hukum ketika berada dalam usia tamyiz.

[52] Ibid 324
[53] Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kecakapan bertindak hukum sempurna (*ahliyyatul ada' al-kamilah*), yang dimiliki subjek hukum sejak menginjak dewasa hingga meninggal dunia.[54]

Kecakapan menerima hukum di sini dapat kita artikan sebagai suatu kelayakan seseorang untuk menerima hak dan memikil kewajiban. Dasar kecakapan ini adalah hidup manusia itu sendiri sehingga oleh karena itu kecakapan ini ada pada manusia sepanjang hidupnya sejak ia berada dalam kandungan ibunya sebagai janin sampai lahir ke dunia dan kemudian meninggal. Hanya saja ketika dalam kandungan ibunya kecakapannya masih belum sempurna. [55]

Anak yang berada dalam kandungan ibunya masih memiliki kecakapan yang masih belum sempurna karena pada saat ia dalam kandungan subjek hukum hanya cakap menerima hak terbatas dan ia sama sekali tidak cakap untuk menerima kewajiban. Setelah lahir kecakapannya meningkat menjadi kecakapan menerima hukum sempurna, yaitu ia cakap untuk menerima hak dan kewajiban. Dan kecakapan ini berlangsung hingga ia meninggal dunia. Hanya saja, Kecakapan ini ketika berada di periode kanak-kanak bersifat terbatas, kemudian meningkat pada periode tamyiz dan meningkat lagi pada periode dewasa.

Kecakapan bertindak hukum adalah kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum Syariah.[56] Artinya,

---

[54] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 106
[55] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 107
[56] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Apabila ia membuat perjanjian, maka perjanjian itu dinyatakan sah secara hukum syariah, dan apabila ia melakukan suatu perbuatan melawan hukum, perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Kecakapan ini dimiliki oleh subjek hukum sejak ia memasuiki usia tamyiz dan berlangsung terus hingga ia meninggal dunia. Hanya saja pada periode tamyiz, kecakapan berindak hukum ini belum sempurna karena subyek hukum hanya dapat dipandang sah tindakan hukumnya dalam beberapa kasus tertentu seperti akan dijelaskan kemudian. Oleh karena itu, kecakapan itu dinamakan kecakapan bertindak hukum tidak sempurna.

Bilamana kecakapan menerima hukum dasarnya adalah hidup manusia, maka kecakapan bertindak hukum dasarnya adalah tamyiz. Yaitu kemampuan mengerti atau adanya akal. Hanya saja subyek hukum dalam hukum Islam tidak hanya terbatas pada orang secara indvidual, tetapi juga meliputi badan hukum, seperti dalam fiqih dikatakan bahwa baitulmal adalah ahli waris orang yang tidak memiliki ahli waris, dan baituil maal dapat berutang piutang.

Dalam literatur fikih dan usul fikih ditegaskan bahwa kecakapan bertindak hukum baru dikatakan sempurna sejak subyek hukum memasuki usia dewasa. Menurut jumhur ahli hukum Islam, kedewasaan itu pada pokoknya ditandai dengan tanda-tanda fisik haid, namun bilamana tanda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu tidak muncul pada saatnya, maka kedewasaan dapat ditandai dengan umur, yaitu 15 tahun.[57]

Ahli-ahli hukum Hanafiyah juga menyatakan dewasa itu adalah usia 18 tahun bagi laki-laki dan usia 17 tahun bagi perempuan.

Dalam buku Hukum Perjanjian Syariah yang ditulis oleh Syamsul Anwar mengatakan bahwa sekedar baligh saja belum cukup bagi seseorang untuk diserai harta kekayaan. Melainkan harus disertai syarat yang kedua, yakni kematangan (*ar-rusyd*). *Ar-rusyd* secara harfiah berarti kemampuan bertindak secara tepat (*ishabatul-haqq*). Dan menurut Al-Kasani, *ar-rusyd* adalah sikap yang benar dan terkendali dalam tindakan mengelola kekayaan. [58]Oleh karena itu, *ar-rusyd*, kita terjemahkan ke Bahasa Indonesia dengan kematangan. Kita melihat bahwa anak usia 15 tahun (anak SMP) belum begitu matang dalam berpikir, apalagi untuk bertindak menyangkut kekayaan. Oleh karena itu untuk menetukan kedewasaan dalam lapangan hukum kekayaan (*muamalat maliah*), penulis buku ini cenderung kepada pendapat fukaha Hanafi bahwa dewasa itu adalah ketika seseorang genap berusia 18 tahun dan memasuki 19 tahun. Karena pada saat itu anak telah matang secara fisiologis dan psikologis, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan karena sesuia kata al-Mawardi, tidak ada dasar pembedaan itu.[59]

[57] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 110
[58] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 119
[59] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* ,121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Batas umur kecakapan anak juga ditentukan dalam KUH Perdata pasal 47:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya.[60]

Selanjutnya Pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kecakapan Hukum menegaskan bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.[61]

Atas apa yang telah dipaparkan oleh KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka menjadi sangat jelas bahwa anak di di bawah umur 18 dianggap tidak cakap hukum.

Namun Syamsul Anwar dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian Syariah memberikan fase-fase anak dalam hal hukum dan hakkewajiban dan tanggung jawab.

Berikut ini fase anak dalam hal kecakapan hukum hak kewajiban dan tanggung jawab:

a. Periode janin

Janin dalam kandungan ibu mempunyai kecakapan menerima hukum tidak sempurna. Ia tidak dapat menerima kewajiban-kewajiban. Ia dapat

[60] Pasal 47Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[61] Pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kecakapan Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima hak-hak dan itupun terbatas, yaitu warisan, wasiat, dan bagian dari hasil wakaf. Kecakapan hukum tidak sempurna ini berlaku jika janin lahir dalam keadaan hidup. Apabila janin itu lahir dan telah meninggal di dalam rahim, kecakapan hukum tak sempurna ini tidak berlaku dan hak-haknya menjadi terhapus.

b. Periode anak-anak

Yang dimaksud anak-anak di sini adalah anak dari sejak lahir hingga usia tamyiz (12 tahun). Dalam periode ini anak mumayiz memiliki kecakapan menerima hukum sempurna, yaitu dapat menerima hak-hak, dan dapat juga memiliki kewajiban terbatas jika ia memiliki kekayaan seperti berikut ini:

1)Ia terikat untuk memikul kewajiban yang timbul sebagai akibat dari tindakan-tindakan hukum wali sehubungan dengan harta kekayaan itu. Jika ia mencapai dewasa, ia wajib memenuhi perikatan itu, karena tindakan hukum yang dilakukan wali itu adalah atas namanya dan dalam batas-batas yang dibenarkan syara'.

2) Jika ia mempunyai harta kekayaan, maka harta kekayaan itu dapat ditetapkan segala kewajiban harta seperti pajak, dan menurut jumhur ahli hukum Islam juga zakat.

3) Dari kekayaannya juga dapat dikeluarkan nafkah untuk kerabatnya yang kurang mampu.

4) Ia juga wajib membayar ganti rugi dari hartanya atas perbuatannya yang merugikan orang lain, karena ia mempunyai dzimmah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menerima kewajiban yang bertahan dengan harta kekayaan. Bila ia tidak memiliki harta kekayaan, maka kewajiban berzakat itu menjadi gugur.

c. Periode Tamyiz

Periode ini dalam hukum Islam mulai dari anak mencapai usia genap 12 tahun hingga usia dewasa. Dalam periode ini, anak di samping memiliki kecakapan menerima hukum sempurna juga memiliki kecakapan bertindak hukum tidak sempurna.

d. Periode dewasa

Pada periode ini manusia normal memiliki kecakapan sempurna baik yang pasif (menerima hukum) maupun yang aktif (bertindak hukum). Pada periode dewasa ini seluruh perbuatannya harus dipertanggung jawabkan.

Pada aspek keperdataan, semua pernyataan kehendaknya untuk melahirkan suatu akibat hukum dihormati secara syara' sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syariah, dan seluruh perbuatan hukumnya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Misalnya apabila melakukan perbuatan melawan hukum, ia dapat di mintai pertanggungjawaban.[62]

Jika kita tinjau lagi kasus di sini, nasabah melakukan perjanjian akad *mushārakah* dengan bank syariah Sumut. Maka apa hubungan perjanjian

[62] Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010),106-121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hukum sehingga anak kecil dilarang untuk terklibat dalam perjanjian secara formal?

Di sini penulis juga menemukan bahwa perjanjian termasuk dalam kategori tindakan hukum. Dalam hukum Islam, untuk dapat dinyatakan sah menurut hukum syariah, suatu tindakan harus dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan bertindak hukum. Kecakapan hukum semata tanpa disertai dengan kecakapan bertindak hukum tidak membuat subyek hukum melahirkan akibat hukum. Hanya saja kecakapan bertindak hukum itu terdiri dari dua tingkat, yaitu kecakapan bertindak hukum tidak sempurna dan kecakapan bertindak hukum sempurna. Jadi orang yang telah memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna dinyatakan sah seluruh tindakan hukumnya.

Akan tetapi, orang yang memiliki kecakapan bertindak hukum tidak sempurna, yaitu anak mumayiz, tidak dapat seluruh tindakan hukumnya dipandang sah. Perjanjian-perjanjian dan akibat hukumnya dalam kaitan dengan anak mumayiz dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Tindakan yang semata-mata menguntungkan baginya karena memasukkan sesuatu ke dalam kekayaannya tanpa imbalan seperti menerima hibah, menerima wasiat, menerima hasil wakaf dan semacamnya adalah sah tanpa tergantung kepada ratifikasi wali.
b. Tindakan yang semata-mata merugikan karena mengeluarkan sesuatu dari kekayaannya tanpa mendapatkan imbalan seperti memberi hibah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan wakaf dan memberi hadiah adalah tidak sah dan tidak dapat diratifikasi oleh wali.

c. Tindakan-tindakan yang dari satu segi menguntungkan karena memasukkan sesuatu ke dala kekayaannya dan dalam waktu yang sama dari segi lain merugikan karena mengeluarkan sesuatu dari kekayaannya seperti akad jual beli dan semua akad timbal balik adalah sah. Karena anak telah memiliki kecakapan bertindak, tetapi akibat hukumnya masih belum dapat dilakukan dengan serta merta.[63]

Dalam Kompilasi Bab XIV Pasal 98 dijelaskan sebagai berikut:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.[64]

Yang menjadi pertanyaan lagi adalah mengapa Bank Syariah Sumut dan Bank Sumut masih juga menuntut ahli waris yang di bawah umur tersebut? Tidak cukupkah mereka hanya menuntut ahli waris yang sudah cukup umur lainnya?

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 16, menyatakan bahwa:

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan suatu hukuman;

[63] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,106-121
[64] Pasal 98Kompilasi Bab XIV

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.[65]

Bahkan Pasal 48 Undang-undang Perkawinan juga menyatakan bahwasanya Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.[66]

Ini sudah menjadi sangat jelas jikalau sama sekali tidak diperbolehkan melibatkan anak kecil dalam melakukan kontrak perjanjian akad dengan perbankan syariah. Pemikirannya yang masih belum cukup dewasa untuk mengurus dan mentransaksikan hartanya. Jika akad diteruskan dengan melibatkan anak di bawah umur, maka akadnya menjadi tidak sahih. Akad tidak sahih adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya.[67] Syarat yang menyebabkan tidak sah di sini ialah adanya anak di bawah umur yang terlibat dalam pelunasan utang orang tuanya yang telah meninggal di perbankan syariah seperti yang telah dijelaskan di atas.

Mazhab Hanafi tingkat kebatalan dan keabsahan al-‘aqd yang jika terdapat Tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang dilakukan dengan kata lain kekurangan kecakapan, seperti contoh Remaja yang mumayyiz, maka Al-‘aqd tersebut disebut mauquf .

---

[65] Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 16
[66] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 197
[67] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum al-‘aqd mauquf adalah sah, hanya saja akibat hukumnya digantungkan. artinya hukumnya masih ditangguhkan hingga al-‘aqd itu dibenarkan atau dibatalkan oleh pihak yang berhak untuk memberikan pembenaran atau pembatalan tersebut. [68]

Yang dimaksud hukum ditangguhkan disini adalah hukum masih tidak dapat dilaksanakan dikarenakan syarat dspst dilskdsnsksn hukumnya masih belum terpenuhi yaitu adanya kewenangan atas tindakan hukum yangdilakukan dan adanya kewenangan atas subjek akad. Sehingga subjek akad yang tergantung tersebut harus menunggu eksekusi hukum saat ia telah dewasa dan dinyatakan cakap hukum.

[68] M. Hanafiah, *MU'AMALAT dalam Tradisi Masyarakat Banjar*, (Yogyakarta: IAIN Antasari Pers, T.t), 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan di atas, dapat kita simpulkan:

1. Kasus posisi perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA yang mana jika terdapat nasabah yang meninggal dalam perjalanan akad Mushārakah, maka akad tersebut boleh dilanjutkan oleh ahli warisnya. Ahli waris memiliki pilihan untuk melanjutkan akad atau melunasi sisa kewajiban Almarhum dengan bank syariah.
2. Menurut Hukum Ekonomi Islam Ahli waris boleh melanjutkan akad dengan bank syariah dengan syarat ia harus cakap dalam bertindak hukum. Batas usia anak yang memiliki cakap hukum ialah umur 18 tahun. Jika ditinjau dari maslahah mursalah perkara ini memang menimbulkan ketidakmaslahatan bagi pihak ahli waris. Namun jika anak di bawah umur yang sudah terlanjur terlibat dalam penerusan akad dan atau pembebanan hutang yang dimiliki oleh Almarhum orangtuanya, maka akad tersebut sah, hanya saja akibat hukumnya digantungkan.

B. Saran

Melihat kasus posisi pada perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA, yang mana melibatkan anak di bawah umur dalam urusan kontrak perjanjian dengan bank syariah, maka sebaiknya pihak keluarga atau ahli waris lain yang cakap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak perlu mencantumkan mereka dalam bertindak hukum. Ini dikarenakan tindakan hukum pasti juga mengakibatkan suatu akibat hukum yang harus dipikul oleh anak di bawah umur tersebut. Majlis hakim juga harus mempertimbangkan bahwasanya anak di bawah umur belum bisa mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Untuk itu sebaiknya Majlis Hakim memberi putusan untuk menolak gugatan dari dan atau untuk anak yang belum cakap hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abd, Atang Hakim. *Fiqih Perbankan Syariah*. Bandung:Refika Aditama, 2011.

al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab*, Terj. Chatibul Umam. T.k: Darul Ulum Press, 2001.

Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Arifin, R. V. *Islamic Banking.* Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah* . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Az-Zuhaili, Wahbah. al - Fiqh al - Islami Wa Adillatuhu, cet IV. Darul Fikr: Gema Insani, 2007.

Azam, Abu Al-Hadi. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Pers, 2014.

Dapatermen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Dapartemen Agama, 1989.

Dewi, Gemala dkk. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga keuangan Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Duduk Perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn.

Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan akad mushārakah.

Hanafiah,M. *Mu'amalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar*. Yogyakarta: IAIN Antasari Pers, T.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://www.pta-medan.go.id/index.php/12-tentang-pta-medan/profil-pta-medan.

Indonesia, D. A. *Al-Quran dan Terjemahannya.* Jakarta: Dapatermen Agama., 1989.

International Shari'ah Research Academy For Islam Finance (ISRA). *Sistem Keuangan Islam, T*erj. Elyn T. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Ismail. *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah.* Jakarta: Kencana, 2014.

Muhammad, Teungku, Hasbi, Ash-Shidiqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

Pantous, Rinus. *Hak Tagih Factor Atas Piutang Dagang: Anjak-Piutang*. Jakarta: Kencana, 2006.

Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Perbankan Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Nomor 2 Tahun 2008 *tentang Kecakapan Hukum.*

Pasal 16 Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002.

Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 tentang kekuasaan pengadilan.

Pasal 171 butir 3 Kompilasi Hukum Islam tentang Kewarisan.

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kebelum dewasaan.

Putri, E. Y. *Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Fasilitas Kredit "Solusi Modal" Tanpa Jaminan (Kasus di Bank Danamon Syariah Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang.* Skripsi--Universitas Brawijaya: Malang, 2014.

Rahman, Abdul Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Sabiq, Sayyid*Fiqih Sunnah*, Jilid 4. Jakarta: Pena, 2004

Sanggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Grafindo Persada, 2004.

Syafe'I Rachmad. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Santoso, L. *Hukum Perikatan.* Malang: Setara Press, 2016.

Siregar, E. I. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar.* Universitas Sumatera Utara: Medan, 2009.

Siregar, N. H. *Klausul Meninggal Dunia Dalam Akad Perbankan Syariah.* Tesis--UIN Sunan Kalijaga:Yogyakarta, 2017.

Soleh, M. *Komparasi Konsep Persekutuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Konsep Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.* Skripsi -- UIN Malik Ibrahim: Malang, 2017.

Suhendi, H. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.

Tamwifi, I. *Metodologi Penelitian.* Sidoarjo: UINSA Press, 2014.

Tanuwidjaja, Henny. *Hukum Waris Menurut BW*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Trimuloto. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. *Analisis Potensi Produk Musharakah terhadap Pembiayaan Sektor Rill UMKM*, 2017.

Ulum, Fahrul. *Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2015.

Wahyudi, A. *Analisis Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Makassar.* Makassar: T.p, 2013.

NN. "Profil Pengadilan Tinggi Agama Medan", dalam https://www.pta-medan.go.id/index.php/12-tentang-pta-medan/profil-pta-medan, diakses pada Hari Selasa, Tanggal 02 April 2019, Pukul 22.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id